

# KAJIAN PENELITIAN TENTANG HUKUM JUAL BELI KREDIT

*Alif Ilham Akbar Fatriansyah*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani Bandarlampung

Email: alifatriansyah@almadani.ac.id



## Abstrak

*Jual beli merupakan kegiatan yang sering terjadi pada seseorang sehingga menimbulkan adanya interaksi satu sama lain. Hal yang terjadi dalam jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai namun ada juga secara kredit. Perkembangan sekarang banyak yang menawarkan transaksi jual beli secara kredit. Dalam penelitian ini jual beli secara kredit dilihat dari sudut pandang Islam disertai kajian beberapa penelitian terdahulu. Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti kedua belah pihak sepakat dengan aqad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat gharar/tipuan, tidak bersifat ribawi, selain itu etika bisnis dalam Islam yang dicontoh Rasulullah harus senantiasa kita gunakan seperti Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tabliq. Tujuannya untuk mendapatkan kebarokahan disertai dengan tujuan tolong menolong.*

**Kata Kunci:** *Hukum, Jual Beli, Kredit, Islam.*

## Pendahuluan

Pada zaman sekarang setiap manusia tidak terlepas dari jual beli. Hal ini merupakan landasan dasar dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama bertambah banyak, sehingga menimbulkan keinginan manusia untuk senantiasa mendapatkan sesuatu yang lain sebagai hasil dari bekerja. Menurut Arison (2016) sadar atau tidak manusia selalu hidup saling

berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya. Mencukupi kebutuhan dengan transaksi jual beli sudah berkembang dari zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang, oleh sebab itu tidak sedikit yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam berbisnis dengan mengikuti tata caranya.

Dalam penelitian Fathoni (2013) Nabi Muhammad SAW menyebut jual beli *mabrur* sebagai salah satu usaha yang baik, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli menurut Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabaq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik *Riba*. Dalam penelitian Sari dan Daipon (2018) *Riba* menurut bahasa berasal dari kata “*rabaa-yarbuu*” yang berarti  *ziyadah* (tambahan, bertambah atau tumbuh), pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), tambahan (*additional*), berkembang (*an numuw*), meningkat (*al irtifa*), membesar (*al’uluw*).

Sebelum melangkah lebih jauh disadari bahwa sudah seharusnya kita terlebih dahulu memahami apa itu jual beli, menurut Muzan (2018) Jual beli merupakan kegiatan mutlak yang tidak bisa dihindari oleh manusia, jual berkaitan dengan usaha memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang tua, keluarga dan lainnya sehingga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*kbbi.kemdikbud.go.id*) yang artinya persetujuan saling mengikat antara penjual pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak membayar yang membayar harga barang yang dijual.

Dalam penelitian Harlina dan Lastfitriani (2017) perjanjian jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian

yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, dimana perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tertentu. Dalam penelitian lainnya seperti Shabiran dan Herwanti (2017) Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Pedagang yang melakukan jual beli pada zaman sekarang harus bisa mencakup sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga hasil yang didapat mendapatkan berkah dari Allah SWT. Disadari dalam diri kita mungkin pernah melakukan jual beli yang tidak berkah sehingga kita setiap transaksi terkadang mendapatkan masalah, hasil yang didapat cepat habis, sering menimbulkan penyakit duniawi, target tidak sesuai, rugi, atau bahkan bangkrut. Hal ini merupakan ujian dari Allah SWT sebagai bentuk keimanan kita, namun factor lain yang harus kita sadari apakah harta yang digunakan dalam jual beli baik dan benar dalam Islam, terkadang kita tidak memikirkan ini sebagai

factor lain penyebab kegagalan dalam jual beli.

Seperti penjelasan diatas menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyebutkan jual beli harus bersifat *mabrur* sebagai salah usaha yang baik (Fathoni, 2013; Muzan, 2018) *Mabrur* disini banyak makna seperti diterima, menepati janji, sumpah ketika berkaitan dengan janji atau sumpah, jujur jika berkaitan dengan jual beli dan mengambil keuntungan tanpa melakukan syubhat, dusta, khianat, sedangkan berkaitan dengan Allah SWT bermakna tunduk, patuh dan taat, selain itu transaksi yang digunakan harus terhindar dari Riba.

Pada zaman sekarang masih terdapat jual beli secara kredit, fenomena ini yang akan coba kaji lebih mendalam tentang hukum jual beli kredit dalam pandangan Islam. Hal ini merupakan suatu fenomena yang berkembang dalam jual beli Islam, namun masih ada pro dan kontra terkait status jual beli kredit yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kredit merupakan cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditunda atau ditangguhkan).

Ada factor yang menyebabkan kenapa kredit bisa muncul sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi, seperti dalam penelitian Arisson (2016) terkadang kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan

dan keinginan dalam hidup, sehingga waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang. Dalam penelitian Aulia (2014) Sesungguhnya Islam itu adalah ajaran agama yang komplet seperti halnya dalam Al-Quran menyangkut hubungan social, ekonomi di anjurkan oleh Allah SWT, hal tersebut dalam Al-Maidah (5):2 “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

Ayat diatas merupakan jawaban bagi kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bisa diartikan dalam kegiatan jual beli tolong menolong bisa dilakukan dengan pembayaran secara kredit karena tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara cukup, oleh karena itu kredit bisa digunakan sebagai jalan keluar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah: 245 “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*”.

Dalam hakikatnya jika transaksi jual beli secara kredit dilakukan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh pembeli sebagai pihak yang menyepakati harga dan aturan terkait. Hal ini berimplikasi bahwa segala hal terkait transaksi hingga pelunasan dilakukan secara tepat waktu. Bisa diartikan bahwa jual beli kredit termasuk utang pembeli terhadap penjual, karena pembeli dikenakan beban pembiayaan hingga pelunasannya, oleh karena itu seorang pembeli harus bisa menjaga amanah agar terhindar dari hal yang Allah tidak ridha. Dalam pembahasan akan ditunjukkan sebagian kecil tentang dua sudut pandang tentang jual beli kredit.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kajian ini terjadi karena suatu fenomena dalam transaksi jual beli, dimana ada yang bekerja sangat keras tetapi melupakan ibadah kepada Allah SWT sehingga tidak melihat harta asal usul yang didapat, begitu juga sebaliknya ada pedagang yang bekerja semata-mata karena ibadah kepada Allah SWT. Fenomena ini merupakan sebuah kemajemukan dalam kehidupan di dunia, mengikuti perkembangan tata cara transaksi duniawi. Yang perlu ditelaah ketika kita mengakui beragama Islam harus menjalankannya sesuai dengan tuntunan Islam tetapi sebagian hasil yang lain didapatkan digunakan dalam membantu dalam kebaikan. Hal ini

patut dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap setiap rezeki yang Allah SWT berikan.

Studi dalam penelitian merupakan lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu seperti Fathoni (2013), Aulia (2014), Syaifullah (2014), Arisson (2016), Harlina dan Lastfitriani (2017), Shabiran dan Herwanti (2017), Muzan (2018), Sari dan Daipon (2018) disertai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam. Dalam penelitian terdahulu kajian yang diteliti terkait dengan jual beli, dan etika bisnis sehingga peneliti berinisiatif untuk membuat suatu rangkuman kajian untuk mengetahui fenomena terkait dengan hukum jual beli secara kredit.

Fenomena kredit sangat berkembang dalam masyarakat yang banyak ditemukan pada jual beli, di Indonesia fenomena ini banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, namun disisi lain kekurangan yang didapat masyarakat semakin banyaknya beban ditanggung karena dengan menggunakan system kredit akan menjadi utang, sudah seharusnya ketika utang kewajiban untuk melunasi.

Pada bagian ini akan sedikit dijelaskan tentang pendapat para peneliti terdahulu, bagian ini menjelaskan bahwa tidak lepas dari

setiap jual beli kita harus benar-benar memperhatikan transaksi yang sesuai syariah Islam ataupun tidak, karena akan bersifat terhadap barang transaksi tersebut halal atau haram. Sudut pandang yang peneliti akan tampilkan adalah sebagian dari pemikiran beberapa penelitian yang telah dikemukakan sehingga peneliti hanya akan menampilkan faktor-faktornya. Melihat bab pembahasan ini peneliti ingin menyampaikan gambaran terkait syarat-syarat yang harus dipahami sebelum melakukan transaksi.

Anggadini dan Komala (2017) *riba* diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang dengan system *riba*, maka setiap pinjaman yang diganti atau dibayar dengan nilai harganya lebih besar atau dengan barang yang dipinjamkan itu menjadikan keuntungan seseorang bertambah dan terus mengalir, maka perbuatan ini adalah *riba* yang jelas diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam Fathoni (2013) jual beli yang dilarang yaitu haram, *riba*, *gharar* dan syarat-syarat yang mengarah kepada *riba* dan *gharar*, faktor eksternal yang dilarang yaitu *ghasy* (pemalsuan), *dharar* (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan. Menurut Fathoni (2013) para ulama sepakat keharaman *riba* yang terjadi pada dua hal jual

beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, *riba* pada tanggungan ada dua jenis 1) *Riba jahiliyah* yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan, 2) Menunda, *riba* pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu tambahan dan penundaan.

Dalam penelitian Syaifullah (2014) para ulama *fiqh ber'ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah *mubah* (boleh), karena manusia sebagai makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Selain itu menjaga dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil kesepakatan dalam jual beli merupakan hal utama, karena ketika kita menyepakati hal tersebut sudah menjadi kewajiban kita selesaikan hingga akhir.

### **Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*) jual beli secara kredit termasuk bagian hutang yang artinya transaksi suatu barang dengan harga yang ditanggihkan dan dibayar secara cicilan atau sekaligus dalam waktu yang disepakati. Penjelasan ini

menyatakan bahwa kredit termasuk dalam hutang, dan sifatnya utang yaitu mengikat dan wajib dilunasi hingga kewajiban itu terpenuhi. Dalam keputusan lain Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (*Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam*) berpendapat bahwa selama memenuhi unsur syar'I adalah boleh, unsur Syar'I yang harus terpenuhi antara lain suatu harga dalam *aqad*, tidak disyaratkan bayar bunga, tidak ada unsur *gharar/ tipuan* dan bukan barang ribawi. Jual beli hutang menurut Arisson (2016), pada zaman sekarang ini kegiatan hutang-piutang uang atau barang sesuatu telah banyak dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan, hal ini sangat membantu kegiatan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

### Etika Bisnis Islam

Dalam melakukan jual beli baik tunai maupun kredit memang sebaiknya harus memiliki etika yang baik sesuai syariah Islam dikarenakan etika merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Etika menjadi budaya dalam berbisnis termasuk jual beli baik tunai maupun kredit. Ketika etika diimplikasikan secara baik dan benar dalam tiap kegiatan usaha maka usaha yang dijalankan di ridha Allah sehingga menghasilkan keberkahan dalam setiap transaksinya. Pada

penelitian Syaifullah (2014) dan Shabiran dan Herwanti (2017) etika yang paling pertama dalam Islam adalah niat yang tulus, dengan niat yang tulus semua bentuk aktivitas keduniaan menjadi ibadah, adapun prinsip bisnis Rasulullah yaitu:

1. **Fathonah**, dalam penelitian Syaifullah (2014) dan Shabiran dan Herwanti (2017) yakni dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan selain itu memiliki sifat jujur, benar dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara professional.
2. **Amanah**, dalam penelitian Syaifullah (2014) dan Shabiran dan Herwanti (2017) berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan dalam hal ini termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan.
3. **Sidiq**, dalam penelitian Syaifullah (2014) dan Shabiran dan Herwanti (2017) berarti jujur, perbuatan jujur ini dilakukan Rasulullah terhadap pembeli dan majikkan (Khadijah sebagai pedagang besar) disertai kepada para sahabatnya untuk melakukan hal serupa.
4. **Tabligh**, dalam penelitian Syaifullah (2014) dan Shabiran dan Herwanti (2017) berarti menyampaikan, dalam hal ini

menyampaikan firman Allah dan segala petunjuk untuk membimbing manusia.

### **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Dalam jual beli baik kredit maupun tunai memiliki kesesuaian dengan Syariat Islam yang harus memenuhi rukun dan syarat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi penjual maupun pengguna jasa, sedangkan sifat dari rukun syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli sah sebagaimana mestinya. Jual beli baik kredit maupun tunai termasuk akad yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam penelitian Syaifullah (2014) *mazhab* Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul, sedangkan mazhab hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang berjual beli, indikatornya yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yaitu dalam bentuk perkataan (*Ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatannya yaitu saling memberi (barang dan penerimaan uang). Adapun selain itu dalam penelitian Syaifullah (2014) *Jumhur* ulama membagi rukun jual beli menjadi empat yaitu: orang yang berakad, *sighat*, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang, sedangkan syarat orang yang berakad dalam penelitian Syaifullah (2014) ulama bersepakat bahwa yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu:

1. Berakal, dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan jual beli, ditakutkan akan menimbulkan ketidakadilan dari salah satu pihak, oleh karena itu sebaiknya diwakilkan oleh orang yang berakal seperti orang tuanya.
2. Orang yang melakukan transaksi adalah dua orang atau lebih yang berbeda sehingga adanya pertukaran kepemilikan dari si fulan ke fulan yang lain, sehingga tidak adanya orang yang menjadi pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

### **Penutup**

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan pada zaman sekarang tidak terlepas dari perkembangan yang telah lampau, jual beli bertujuan dalam pemenuhan hidup baik yang primer maupun sekunder. Hal ini wajar dilakukan manusia dimanapun yang memiliki naluri menjual maupun membeli. Sudah seharusnya peneliti anjurkan dalam jual beli didasari oleh pemenuhan kebutuhan hidup dan sifatnya tolong menolong.

Jual beli yang mempertemukan orang kepada orang ataupun kelompok harus didasari oleh etika bisnis yang baik, terutama dalam syariat Islam. Hal ini harus mendasari agar adanya tercipta saling menghargai satu sama lain. Etika memiliki konsep yang berkesinambungan untuk bisa saling

memiliki hubungan dalam jual beli.

Jual beli yang banyak dilakukan pada akhir-akhir ini menggunakan metode kredit, dengan cara ini mempermudah pembeli dalam memiliki suatu barang baik sehari-hari maupun tidak. Penggunaan metode kredit mewajibkan bagi seorang pembeli untuk bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya setelah sepakat terhadap akad yang diberikan.

Berdasarkan telaah penjelasan penelitian terdahulu, jual beli kredit sifatnya mubah (dibolehkan) asalkan kedua belah pihak menyepakati dimulai dari akad hingga kewajiban

yang harus dipenuhi, selain itu barang yang diperjual belikan tidak diharamkan Islam, tidak terkait ribawi, tidak bersifat *gharar/ tipuan* dan tidak disyaratkan bayar bunga. Hal lain yang harus dimiliki seorang penjual atau pembeli agar mendapat kebarokahan dari Allah SWT memiliki sifat dagang seperti Rasulullah yaitu *fathonah, amanah, sidiq, dan tabligh*. Tambahan perilaku etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam diharapkan jual beli kredit mendapatkan kita dalam kemudahan memenuhi kebutuhan hidup disertai Ridha Allah agar mendapat keberkahNYA selalu.

### Daftar Pustaka

- Aulia, A.H. 2014. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hukum Islam. Vol XIV. No 1.
- Arisson. 2016. Praktek Jual Beli Hutang pada Pedagang Ayam di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Ekonomi Islam. *Hukum Islam*. Vol. XVI. No. 2.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jual Beli Secara Kredit Menurut Syariat Islam.
- Fathoni, N. 2013. Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI. *Economica*. Vol IV. Edisi 1.
- Herlina, Y. dan Lastfitriani, H. 2017. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. Hukum Islam. Vol XVII. No.1.
- Muzan, A. 2018. Perilaku Pedagang dan Konsep Bai'i Mabruur dalam Fiqih Muamalah. *Hukum Islam*. Vol XVIII. NO. 1.
- Sari, F dan Daipon, D. 2018. Konsep Riba dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi analisis Teks Khes Indonesia). ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam. Vol.03. No.2.

Syaifullah M.S. 2014. Etika Jual Beli dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Vol. 11, No. 2.

Shabirian, L.M dan Herwanti, T. 2017. Etika Bisnis Pedagang pada Jual Beli Telepeon Genggam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol.2. No.1.